

**PEMERINTAH ACEH SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan Cut Nyak Dhien N0.14-14 A Telp.21011 Fax.322124 Tapaktuan

Nomor: 421.3/285/2002

Tapaktuan, 25 Januari 2002 M

Hal : Persetujuan Tertulis  
Pendirian/ pembukaan  
SMU Swasta Babahrot

11 Dzulkaedah 1422 H

Yang terhormat,  
Panitia Pembangunan SMU Swasta Babahrot  
Kecamatan pembantu Babahrot  
Kabupaten Aceh Selatan

Sehubungan surat permohonan Panitia Pendirian SMU Swasta Babahrot Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 03/Pan.Pem/SMU.S/2002 tanggal 24 Agustus 2001 tentang Pemonhonan /Pendirian Pembangunan SMU Swasta Babahrot memerhatikan UU No. 22 tahun 1999 dan PP. Nomor : 25 tahun 2000 tentang Otonomi Daerah, serta mempelajari Keputusan Mendiknas nomor :053/U/2001, tanggal 19 April 2001 dan sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor : 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang pesetujuan tertulis/pembukaan sekolah swasta dengan ini kami dapat menyetujui dapat dibuka :

1. Nama Sekolah : SMU Swasta Babahrot
2. Tahun didirikan : 16 Juli 2001
3. Diasuh : SMUN 1 Kuala Batee
4. Alamat : Pante Rakyat Babahrot
5. Kecamatan : Pembantu Babahrot
6. Kabupaten : Aceh Selatan

Dengan ketentuan :

1. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam SK. Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/I.1983
2. Untuk membimbing sekolah ini ditunjukan SMUN 1 Kuala Batee dan dalam setiap kegiatan selalu berkonsultasi dengan sekolah pembimbing.
3. SMU Swasta Babahrot di Pante Rakyat berstatus Swasta pada prinsipnya tidak di arahkan untuk di Negerikan.
4. Persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apa bila dalam waktu 2 (dua) tahun, pengelola sekolah /panitia ternyata tidak dapat membina sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
5. Apa bila dalam jangka waktu tersebut pada point 4 (empat) ternyata sekolah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Camat setempat melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga agar sekolah tersebut dinyatakan tidak aktif lagi.

Kepala Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Aceh Selatan,



Drs. H. Ridwan Adami  
Pemina Tk.I (IV/b) NIP.130802370

Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan
3. Ketua DPRD Aceh Selatan di Tapaktuan
4. Kepala Sub Dinas Perencanaan Dinas Pendidikan Propinsi NAD
5. Kepala Sub Dinas Dikmen Dinas Pendidikan Propinsi NAD
6. Camat Kecamatan Babahrot
7. Kepala SMU Swasta Babahrot
8. Kepala SMUN. 1 Kuala Batee
9. Pengawas Kantor Dinas Propinsi NAD